

## **Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus**

**Saif Alhawariy**

saifalhawariy@students.undip.ac.id

FISIP, Universitas Diponegoro

### ***Abstract***

*In the last two decades, micro enterprises have become the main pillars of the Indonesian economy which need to be supported and given wide opportunities as a form of protection and support in the development of the people's economy. In this regard, the Government of Kudus Regency has issued Regulation of the Regent of Kudus Number 2 of 2018 as a policy of empowering and developing micro enterprises in Kudus Regency. This study aims to analyze the implementation of policies and factors that support and inhibit the implementation of policies for empowerment and development of micro enterprises which is implemented. The method in this research uses a qualitative approach through the implementation theory of Edwards III. The research instrument used was the researcher himself using the data analysis technique model of Miles and Huberman. The Government of Kudus Regency, through Disnakerperinkopukm has organized empowerment and development of micro enterprises through data collection activities on micro enterprises, human resource development, facilitating financing sources, simplifying licensing services and facilitating marketing. Empowerment and development of micro enterprises that have been implemented by Disnakerperinkopukm still need improvement by taking into account the existing inhibiting factors, namely communication, resources and bureaucratic structures.*

**Keywords:** *Implementation, Empowerment and Development, Micro enterprise*

### ***Abstrak***

*Dalam dua dekade terakhir usaha mikro menjelma menjadi tiang utama perekonomian Indonesia yang perlu didukung dan diberikan kesempatan luas sebagai bentuk perlindungan dan dukungan dalam pengembangan ekonomi rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerbitkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 sebagai kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kudus. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Kudus dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Disnakerperinkopukm. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teori implementasi Edwards III. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri dengan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Disnakerperinkopukm telah menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro melalui kegiatan pendataan, peningkatan kualitas usahawan, memfasilitasi ke sumber pembiayaan, menyederhanakan pelayanan perizinan dan memfasilitasi pemasaran. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang telah dilaksanakan oleh Disnakerperinkopukm masih memerlukan perbaikan dan peningkatan dengan*

*memperhatikan faktor-faktor penghambat yang ada, yaitu komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi.*

**Kata kunci:** Implementasi, Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Mikro

## Pendahuluan

Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional di antaranya melalui usaha mikro yang dalam dua dekade terakhir menjelma menjadi tiang utama perekonomian Indonesia yang perlu didukung dan diberikan kesempatan luas sebagai bentuk perlindungan dan dukungan pemerintah dalam pengembangan ekonomi rakyat.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pemerintah maupun pemerintah daerah diamanatkan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pengembangan dan penumbuhan iklim usaha sehingga UMKM mampu tumbuh mandiri dan berkembang dengan sumber daya yang dimilikinya. UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah terbesar dalam perekonomian Indonesia dari segi unit usaha maupun tenaga kerja pada Tahun 2014 - 2018 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Usaha Besar (UB) Tahun 2014-2018**

No	Indikator	Satuan	Jumlah				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Unit Usaha	Unit					
	A. UMKM						
	- Usaha Mikro		57.189,39	58.521,99	60.863,58	62.106,90	63.350,22
	- Usaha Kecil		654,22	681,52	731,05	757,09	783,13
	- Usaha Menengah		52,11	59,26	56,55	58,63	60,70
	B. UB		5,07	4,99	5,37	5,50	5,50
2.	Tenaga Kerja	Orang					
	A. UMKM						
	- Usaha Mikro		104.624,47	110.807,86	103.839,02	105.509,63	107.376,54
	- Usaha Kecil		5.570,23	7.307,50	5.402,07	6.546,74	5.831,26
	- Usaha Menengah		3.949,39	5.114,02	3.587,52	4.374,85	3.770,84
	B. UB		3.537,16	4.194,05	3.444,75	3.828,95	3.619,51

*Sumber: Diolah dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2018*

Dalam perkembangannya UMKM mengalami serangkaian permasalahan, antara lain: keterbatasan modal yang disebabkan keterbatasan akses informasi; layanan dan fasilitas keuangan, kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas karena lemahnya pengetahuan; pemasaran yang relatif sulit karena struktur pasar yang sangat kompetitif; dan permasalahan sumber daya manusia (SDM) untuk

menghadapi berbagai situasi perubahan sesulit apapun (Nurjannah, 2014). Usaha Mikro masih menghadapi berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan yang bersifat internal antara lain: (a) kelembagaan dan sumber daya manusia, (b) pemasaran dan teknologi dan (c) modal intelektual. Sedangkan hambatan yang bersifat eksternal adalah: (a) akses pembiayaan usaha terbatas, (b) mahal biaya infrastruktur, dan (c) layanan birokrasi yang tidak efisien (Indrawan, 2016). Sejalan dengan itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan untuk menilai efektivitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka mengatasi permasalahan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil. Hal tersebut terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 134/LHP/BPK/XVII.SMG/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang menjelaskan beberapa permasalahan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kudus yaitu kelembagaan, masalah SDM, masalah produksi, masalah permodalan, dan masalah pemasaran.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki produk-produk UMKM yang telah dikenal masyarakat Indonesia antara lain produk makanan Jenang, produk bahan pakaian batik dan border (Abid Nus Khan, 2017). Masyarakat Kabupaten Kudus terkenal dengan sebutan *Gusjigang*, yang merupakan akronim dari kata bagus (bagus bertutur kata dan bagus dalam bertingkah laku), ngaji (tekun belajar terutama ilmu agama), dan dagang (pandai berusaha atau berbisnis). Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Kudus memiliki pekerjaan berwirausaha yang didasarkan dengan perilaku baik dan religious (Nawali Ainna Khoiron, 2018).

Penelitian tentang UMKM pernah dilakukan oleh beberapa peneliti di beberapa bidang studi baik yang terkait dengan ilmu administrasi ataupun dari bidang studi yang lain yang dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan. Dari jurnal-jurnal penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan antara lain bahwa penelitian tentang UMKM bertujuan untuk memecahkan masalah yg dihadapi salah satu UMKM saja atau beberapa UMKM yang dibentuk untuk melakukan jenis usaha yang sama/serupa misalnya UMKM pengolahan buah-buahan atau makanan lainnya. Beberapa penelitian menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM dengan tujuan melihat efektivitas dari strategi atau program yang telah dijalankan tersebut terhadap UMKM di lingkup desa/lingkungan

masyarakat tertentu. Penelitian terkait UMKM lainnya membahas salah satu program pengembangan wirausaha oleh dinas terkait yang tidak terbatas pada usaha mikro, termasuk juga usaha kecil dan menengah dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Di samping itu, terdapat juga penelitian terkait UMKM yang membahas tentang implikasi pembangunan industri terhadap penyediaan lapangan kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada UMKM dengan tujuan untuk meneliti pengaruh jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan, ukuran usaha, dan lamanya usaha UMKM terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.

Beberapa penelitian terdahulu di atas mengambil lingkup antara lain berupa implementasi sebuah program/kegiatan untuk UMKM, pemecahan masalah yang dialami oleh sebuah UMKM misalnya permasalahan sumber daya manusia dan laporan keuangan, serta lapangan kerja. Lingkup dalam penelitian ini adalah pemberdayaan dan pengembangan terhadap usaha mikro yang terdapat di Kabupaten Kudus oleh Disnakerperinkopukm dengan tidak membatasi jenis program, usaha ataupun produknya. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan permasalahan penelitian, yaitu: pelaku usaha mikro masih mengalami hambatan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia usaha mikro masih rendah, pelaku usaha mikro belum memiliki izin usaha, usaha mikro mengalami keterbatasan permodalan dan usaha mikro masih kesulitan memasarkan produknya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus yang diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut.

## **Metode**

Visi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah “Kudus Bangit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah agar Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, dilengkapi dengan fasilitas modern, kehidupan masyarakat yang religius dan cerdas untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus merumuskan misi yang salah satunya adalah memajukan ekonomi rakyat dengan mengutamakan sumber

daya lokal demi terbentuknya daya saing usaha. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2020 dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, yaitu Pemantapan pembangunan Struktur Perekonomian yang kokoh didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan prioritas: pertumbuhan ekonomi kreatif; pengembangan jaringan perdagangan dan jasa; pengurangan kemiskinan dan pengangguran; peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; dan Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sebagai aturan pelaksanaan dari visi dan misi tersebut Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerbitkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro yang berorientasi pada peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil dan ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, yaitu Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerperinkopukm). Sesuai ketentuan, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki secara individu maupun badan usaha dengan kriteria memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 tanpa memperhitungkan tanah dan bangunan yang menjadi sarana berusaha. Kriteria lainnya yaitu usaha yang mengeluarkan produk/hasil penjualan dalam satu tahun sebanyak-banyaknya Rp300.000.000,00.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data yang bersifat induktif berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis. Teknik analisis data yang bersifat kualitatif bermakna induktif, karena analisis data berasal dari data-data hasil pendokumentasian kemudian dikembangkan dalam bentuk hipotesis. Hasil hipotesis dikombinasikan dalam data-data baru secara berulang hingga peneliti dapat menyimpulkan diterima atau tidaknya hipotesis yang diperoleh tersebut. Proses analisis data dilakukan mulai dari persiapan pekerjaan lapangan, selama pekerjaan lapangan dan setelah pekerjaan lapangan diselesaikan. Penelitian ini menggunakan analisis data di lapangan model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman diartikan sebagai aktivitas untuk

menganalisis data-data kualitatif dengan cara interaktif dan analisis tersebut dilakukan terus-menerus hingga data-data tersebut mencapai titik jenuh.

Berdasarkan tujuan, peneliti mendeskripsikan fenomena pengamatan dalam dua bagian, fenomena *pertama* ditujukan untuk mengamati implementasi kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang dilakukan oleh Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus berdasarkan pasal-pasal yang diatur dalam Peraturan Bupati Kudus dan fenomena yang *kedua* untuk mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dilihat dari model implementasi kebijakan George C. Edwards III dengan kriteria yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Ruang lingkup penelitian ini meliputi pendeskripsian implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang menjadi sub fenomena yang diamati, yaitu pendataan, pengembangan SDM, pembiayaan, fasilitasi perizinan usaha mikro, dan fasilitasi pemasaran. Selanjutnya peneliti mengembangkan masing-masing sub fenomena tersebut menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang merupakan materi yang mendukung instrumen penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus tepatnya di Disnakerperinkopukm selaku perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait langsung dengan pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Kudus.

Dalam penelitian digunakan dua jenis data, yaitu data yang bersifat kuantitatif dan data yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui instrument penelitian atau daftar pertanyaan; dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber literatur dan dokumen yang terkait dengan obyek yang diteliti.

Peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen utama dengan beberapa kelengkapan antara lain dokumentasi, wawancara dan pengamatan langsung dibantu dengan sarana elektronik. Pemilihan informan yang mendukung penelitian ditentukan melalui pertimbangan yang meyakinkan jika informan tersebut dipilih karena pengetahuannya atau keterlibatannya secara langsung dengan fokus penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini antara lain para pejabat kunci dan Pegawai di lingkungan Disnakerperinkopukm, pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Kudus dan pemeriksa BPK yang melakukan pemeriksaan kinerja di

Disnakerperinkopukm. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari informan dianalisis secara sistematis dengan melakukan langkah-langkah analisis model Miles dan Huberman, yaitu analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi data (*conclusion drawing*).

## **Hasil**

### **A. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang tata kerja, tugas dan fungsi perangkat daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil & Mikro (Disnakerperinkopukm) merupakan Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Dalam sub bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian berdasarkan jawaban para informan di lapangan mengenai implementasi kebijakan dalam Perbup oleh Disnakerperinkopukm. Penyajian data hasil penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Kudus dilandasi oleh Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro. Hasil penelitian terhadap beberapa poin penting kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati yang menjadi sub fenomena penelitian diuraikan sebagai berikut.

#### **1. Pendataan Usaha Mikro**

Pemerintah Kabupaten Kudus pernah melakukan pendataan langsung Usaha Mikro pertama kali pada tahun 2012 yang dibantu pihak ketiga namun hasilnya tidak maksimal karena belum menjangkau seluruh Usaha Mikro. Pendataan mengalami kendala dalam menemui pelaku Usaha Mikro pada saat pendataan. Setelah itu pendataan dilakukan secara tidak langsung melalui kompilasi data dari OPD-OPD terkait yang melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro.

Terakhir kali pendataan dilakukan oleh Bappeda di tahun 2014 dan datanya digunakan oleh Disnakerperinkopukm untuk memutakhirkan data sebelumnya. Adapun data hasil pemutakhiran yang dimiliki Disnakerperinkopukm masih belum memadai karena belum memisahkan atau merinci berdasarkan skala usahanya. Data tersebut masih berupa data usaha secara keseluruhan UMKM sehingga belum diketahui data-data khusus Usaha Mikro. Namun dari data yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2017, sebanyak 74% pelaku usaha mikro menyatakan belum pernah didata oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Selain itu diketahui juga terdapat data-data Usaha Mikro yang sudah tidak valid dan tidak menggambarkan kondisi mutakhir.

## **2. Pengembangan sumber daya manusia**

Dalam rangka memasyarakatkan dan membudayakan jiwa kewirausahaan, Disnakerperinkopukm telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan dengan materi kewirausahaan yaitu melalui sosialisasi kebijakan tentang UMKM dan memasukkan materi kewirausahaan dalam setiap pelatihan yang dilaksanakan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kudus juga telah menyediakan Tenaga Pendamping Wirausaha Baru (PWU) yang memiliki tugas untuk memberikan pendampingan bagi lulusan peserta pelatihan di UPT BLK yang ingin mengembangkan usaha/menjadi wirausaha baru. Disnakerperinkopukm saat ini belum memiliki *roadmap* pengembangan SDM pelaku usaha mikro. Selain itu data peserta pendidikan dan pelatihan belum tersinkronisasi dengan data yang ada pada Disnakerperinkopukm. UPTD BLK memiliki Aplikasi pengolahan data peserta namun masih sebatas di lingkup pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD BLK bukan lingkup Disnakerperinkopukm. Terkait hal tersebut, terdapat pelaku usaha mikro yang belum pernah mengikuti pelatihan keahlian usaha dan mendapatkan informasi pelatihan keahlian usaha dari Pemerintah Kabupaten Kudus.

## **3. Pembiayaan**

Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengalokasikan pembiayaan dari APBD untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dalam bentuk hibah yang telah disalurkan sebesar Rp550.000.000,00 dengan pelaksananya UPT BLK yang peruntukannya untuk Wira usaha baru dalam bentuk kelompok dengan anggota 5 orang dalam satu desa dan masing-masing mendapat Rp. 10.000.000.

Disnakerperinkopukm telah memfasilitasi permodalan dengan bekerja sama dengan pihak Bank Jateng dalam bentuk KUP (Kredit Usaha Produktif) dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan melalui LPDB dan Perbankan (Kredit Usaha Rakyat). Pelaku usaha mikro memberikan penjelasan bahwa dalam menjalankan usaha pada saat ini mengalami kekurangan pembiayaan/permodalan yang lumayan besar dan juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan/permodalan untuk menjalankan usaha. Walaupun telah memperoleh informasi untuk mendapatkan pembiayaan/permodalan dalam menjalankan usaha dari Pemerintah Kabupaten Kudus, pelaku usaha mikro tetap merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan/permodalan tersebut.

#### **4. Fasilitasi Perizinan dan Standarisasi**

Untuk mendorong usaha mikro agar mengurus perizinan Disnakerperinkopukm melakukan upaya dengan melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya mengurus legalitas usaha dan mensyaratkan kepemilikan legalitas usaha kepada pelaku usaha mikro yang mengikuti kegiatan di bidang kewirausahaan. Proses penyelesaian pelayanan perizinan disederhanakan dan waktu pelayanan dipersingkat. Pengurusan izin usaha mikro dapat dilakukan dengan sistem *Online Single Submission (OSS)* dengan cara para pelaku usaha mengurus sendiri secara *online* atau bisa mengurus dengan dipandu di tempat pendaftaran dan tidak dikenakan biaya. Disnakerperinkopukm belum memiliki data tentang perizinan usaha mikro baik yang telah memiliki izin usaha ataupun belum memiliki izin usaha karena tidak menangani pendaftaran perizinan dan tidak mendapatkan laporan tentang jumlah izin yang diterbitkan. Pelaku usaha mikro yang menjadi informan juga mengakui belum mempunyai izin usaha yang berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) karena belum sempat melakukan pengurusan izin usaha dan tidak mengerti cara mengurusnya.

#### **5. Pemasaran**

Upaya fasilitasi usaha mikro dalam bidang pemasaran yang dilakukan Disnakerperinkopukm meliputi kontak dagang, pameran produk dan promosi, yaitu antara lain: melaksanakan kegiatan pelatihan/bimtek tentang Pemasaran *on line* maupun *off line*, temu kemitraan pemasaran dengan penyelenggara jasa pemasaran *on line* antara lain Bukalapak, Market place, temu kemitraan

pemasaran dengan pasar modern dan pusat oleh-oleh, kemitraan dengan perusahaan besar yaitu PT Kombok Gandaria, memfasilitasi kegiatan promosi dengan kegiatan pameran/bazar. Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengembangkan portal perdagangan elektronik (*e-commerce*) “Pasarku” yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan juga melatih pelaku usaha mikro tentang pemasaran daring. Pemda telah menetapkan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan yaitu melindungi keberadaan toko dan jenis usaha mikro dengan melakukan upaya penataan toko swalayan agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan saling menguntungkan antara lain mengatur tentang pembatasan jam buka, melaksanakan kerjasama kemitraan pemasaran dengan menyediakan tempat untuk produk usaha mikro. Namun fasilitasi pemasaran dari Pemerintah Kabupaten Kudus tersebut belum menjangkau seluruh pelaku usaha mikro yang membutuhkan pemasaran, karena masih terdapat pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam memasarkan produk usaha dan belum mendapatkan sarana pemasaran misalnya kios, los atau tempat usaha lainnya dari Pemerintah Kabupaten Kudus.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

Implementasi suatu kebijakan publik bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan, peneliti menggunakan model implementasi Edwards III yang melihat implementasi kebijakan dari 4 kriteria yaitu *Communication* (komunikasi), *Resource* (sumber daya), *Disposition* (sikap) dan *Bureaucratic structures* (struktur birokrasi).

### **1. *Communication* (komunikasi)**

Transmisi atau penyaluran komunikasi kebijakan dilaksanakan melalui rapat koordinasi, sosialisasi melalui kunjungan ke dunia usaha (usaha besar) untuk menunjang program kemitraan dan pemasangan spanduk atau baliho sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Isi kebijakan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 dinilai telah cukup jelas dan mudah dipahami untuk diimplementasikan. Terkait konsistensi implementasi kebijakan, untuk kebijakan pembiayaan/permodalan yang dilaksanakan melalui program KUP (Kredit Usaha

Produktif) bekerjasama dengan Bank Jateng yang sudah tidak dilaksanakan lagi setelah pergantian kepala daerah. Selain itu pelaku usaha mikro mengaku belum memahami dan belum pernah mendapatkan sosialisasi kebijakan tersebut dari Pemerintah Kabupaten Kudus melalui pengumuman/spanduk/baiho/iklan.

## 2. *Resource* (sumber daya)

Disnakerperinkopukm telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung implementor dalam melaksanakan kebijakan, antara lain gedung kantor, kendaraan operasional, fasilitas kerja perkantoran, fasilitas penunjang dan balai latihan kerja. Terkait staf, dalam 2 tahun terakhir terdapat pegawai yang pensiun dan mutasi namun belum ditempatkan pegawai penggantinya. Selain itu di UPTD BLK masih kekurangan pegawai di bidang informasi teknologi (IT) untuk mengelola kegiatan-kegiatan terkait IT. Dalam APBD yang dijabarkan dalam DPA sumber daya finansial yang berupa dana/anggaran Disnakerperinkopukm telah tersedia dan dilaksanakan dalam bentuk program atau kegiatan. Sumber daya berupa informasi dalam melaksanakan kebijakan telah diatur dalam Peraturan Bupati dan didukung dengan Surat Keputusan dan Surat Edaran Kepala Dinas. Dalam hal kewenangan, Bupati Kudus telah menetapkan Disnakerperinkopukm untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam urusan pemerintahan salah satunya bidang usaha kecil dan menengah.

## 3. *Disposition* (sikap)

Komitmen dari atasan/pimpinan Disnakerperinkopukm dalam bentuk dukungan program dan kegiatan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang diusulkan dalam APBD. Selain itu pemahaman atas kebijakan disampaikan melalui koordinasi dengan bidang-bidang sesuai tupoksi dalam mendukung kegiatan dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kepada para pegawai. Sikap pegawai struktural maupun fungsional sebagai pelaksana kegiatan sangat mendukung kebijakan pemberdayaan dan pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya pembagian tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah maka Kepala Disnakerperinkopukm berkomitmen untuk melaksanakannya dengan dukungan sumber daya yang ada termasuk dengan meningkatkan kapasitas para pegawai melalui penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan setiap tahun dalam rangka mengembangkan kompetensi sebagai pelaksana kebijakan. Disnakerperinkopukm telah membuat sistem pengendalian berupa sistem aplikasi untuk mengukur kinerja masing-masing personel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut belum pernah terjadi pelanggaran integritas yang dilakukan oleh personel Disnakerperinkopukm.

#### 4. *Bureaucratic structures* (struktur birokrasi)

Disnakerperinkopukm telah menyusun beberapa SOP yang mendukung pelaksanaan kebijakan, antara lain SOP untuk pelatihan dan promosi usaha mikro dengan ditetapkan oleh kepala dinas. Terkait dengan fragmentasi, struktur organisasi Disnakerperinkopukm pada saat ini sudah memadai dan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan yang terdisi dari empat bidang dengan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016. Disnakerperinkopukm menjadi satu-satunya OPD yang melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro berdasarkan Peraturan Bupati.

### **Pembahasan**

Dalam bab pembahasan, hasil penelitian lapangan akan dikaji untuk mengetahui implementasi kebijakan oleh Disnakerperinkopukm. Pembahasan mengenai bagaimana implementasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dilihat dari pendataan, pengembangan SDM, pembiayaan, fasilitasi perizinan dan pemasaran diuraikan sebagai berikut.

#### **A. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro**

##### **1. Pendataan Usaha Mikro**

Sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), pendataan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat dengan pengisian Formulir Pendataan Usaha Mikro dan dilakukan secara periodik tiap 1 (satu) tahun sekali. Formulir Pendataan Usaha Mikro tersebut berisi data Usaha Mikro antara lain: nama, nama lengkap, lokasi usaha, luas area usaha, jumlah modal, jumlah hasil penjualan tahunan, jenis usaha dan jumlah sarana/peralatan usaha yang digunakan. Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan pendataan Usaha Mikro di Kabupaten Kudus

pertama kali pada tahun 2012 yang meliputi sebanyak 13.915 pelaku usaha, terdiri dari 13.004 Usaha Mikro, 788 Usaha Kecil, 123 Usaha Menengah dan 174 Usaha Besar. Pendataan terakhir yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus dilakukan pada Tahun 2015 yang dilakukan dalam rangka Program Kredit Usaha Produktif untuk Usaha Mikro yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah/Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda/Bappelitbangda). Setelah tahun 2015 Disnakerperinkopukm belum pernah melakukan pendataan usaha mikro lagi. Mengingat usaha mikro di Kabupaten Kudus telah mengalami mengalami perkembangan dan banyak perubahan, maka hasil pendataan tersebut belum menyajikan informasi yang mutakhir tentang usaha mikro di Kabupaten Kudus. Selain itu pendataan yang pernah dilakukan belum menyeluruh karena belum menjangkau seluruh pelaku usaha mikro di Kabupaten Kudus sehingga terdapat pelaku usaha mikro yang belum terdata.

## **2. Pengembangan sumber daya manusia**

Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 9 mengamanatkan Disnakerperinkopukm untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Usaha Mikro yaitu dengan menyelenggarakan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan kerja serta pengembangan kompetensi. Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus telah melakukan pengembangan sumber daya manusia bagi Usaha Mikro di Kabupaten Kudus, namun hal tersebut belum dilakukan secara memadai karena Disnakerperinkopukm belum memiliki *roadmap* yang jelas terkait pengembangan SDM Pelaku usaha mikro mulai dari calon pengusaha menjadi pengusaha baru sampai dengan pelatihan pengembangan para pelaku usaha. Disnakerperinkopukm belum melakukan sinkronisasi data yang ada pada Disnakerperinkopukm dengan data di UPTD BLK sehingga sebagian besar pelaku usaha mikro belum pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

## **3. Pembiayaan**

Sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 pada Pasal 13 Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari APBD untuk pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dalam bentuk hibah dan pinjaman. Pada Pasal 15

ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan yang cepat dan murah dengan adil. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus telah melakukan fasilitasi pembiayaan bagi Usaha Mikro di Kabupaten Kudus, namun hal tersebut belum dilakukan secara berkesinambungan sehingga masih terdapat pelaku usaha mikro yang mengalami kekurangan dan belum mendapatkan pembiayaan sesuai kebutuhan. Selain itu dalam fasilitasi program KUR Pemerintah Kabupaten Kudus kurang aktif dalam penyiapan data calon penerima KUR dan membentuk kembali tim *monitoring* dan evaluasi KUR. Adapun terkait program pembiayaan KUP yang bekerja sama dengan Bank Jateng telah dihentikan di tahun 2018 setelah pergantian kepala daerah.

#### **4. Fasilitasi Perizinan dan Standarisasi**

Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 pada Pasal 26 menyebutkan bahwa bukti legalitas usaha wajib dimiliki oleh setiap Usaha Mikro dalam bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Ketentuan tersebut mengamanatkan Disnakerperinkopukm untuk melaksanakan fasilitasi perizinan kepada Usaha Mikro melalui penyederhanaan pelayanan perizinan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan perizinan usaha mikro dilaksanakan oleh adalah Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Disnakerperinkopukm tidak dapat memantau data dari setiap perizinan yang dikelola dalam pelayanan perizinan di kecamatan (sistem aplikasi e-Paten) karena belum memiliki sistem yang terintegrasi. Hal ini mengakibatkan pemantauan terhadap usaha mikro yang sudah memiliki izin tidak optimal sehingga belum seluruh pelaku usaha mikro memiliki izin usaha.

#### **5. Pemasaran**

Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 pada Pasal 35 mengamanatkan Disnakerperinkopukm melaksanakan fasilitasi usaha mikro dalam bidang pemasaran yang didukung dengan perlindungan pasar dan infrastruktur pemasaran. Pemerintah Daerah memberikan perlindungan pasar antara lain meliputi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus telah melakukan fasilitasi bidang pemasaran bagi usaha mikro

di Kabupaten Kudus, namun belum dilakukan secara memadai sehingga terdapat pelaku usaha mikro yang masih kesulitan memasarkan produknya dan belum mendapatkan fasilitas pemasaran yang diperlukan. Hal ini disebabkan karena penyebaran informasi pasar kepada pelaku usaha mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus belum menyeluruh.

## B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro berdasarkan Peraturan Bupati berpedoman pada model implementasi Edwards III yang melihat implementasi kebijakan dari 4 kriteria yaitu *Communication* (komunikasi), *Resource* (sumber daya), *Disposition* (sikap) dan *Bureaucratic structures* (struktur birokrasi) dengan uraian sebagai berikut.

### 1. *Communication* (komunikasi)

Komunikasi yang dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi atau penyaluran komunikasi melalui koordinasi dan sosialisasi kebijakan belum sepenuhnya memadai karena terdapat beberapa informan yang belum mengetahui adanya sosialisasi terkait kebijakan, antara lain Kepala UPTD BLK dan Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Teknologi UKM. Selain itu masih perlu adanya petunjuk teknis terkait kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang disusun antar *Stakeholder* agar implementasinya dapat lebih terarah sesuai tujuan dari kebijakan. Terkait konsistensi implementasi kebijakan, masih terdapat hal yang belum konsisten yaitu untuk kebijakan pembiayaan/permodalan yang dilaksanakan melalui program KUP (Kredit Usaha Produktif) bekerjasama dengan Bank Jateng yang sudah tidak dilaksanakan lagi setelah pergantian kepala daerah. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Komunikasi dalam Implementasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Berdasarkan Perbup Nomor 2 Tahun 2018**

No	Indikator	Hasil Penelitian dan Analisis
1.	Transmisi	Koordinasi dan sosialisasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya memadai karena terdapat unit kerja yang belum mengetahui adanya sosialisasi terkait kebijakan
2.	Kejelasan	Isi kebijakan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 dinilai

No	Indikator	Hasil Penelitian dan Analisis
		telah cukup jelas namun memerlukan petunjuk teknis
3.	Konsistensi	Masih terdapat hal yang belum konsisten yaitu untuk kebijakan pembiayaan/permodalan

## 2. *Resource* (sumber daya)

Sumber daya dalam melaksanakan kebijakan terdiri dari staf/pegawai yang mencukupi dan kompeten di bidangnya, informasi terkait cara melaksanakan kebijakan maupun data kepatuhan dari para pelaksana, wewenang yang merupakan legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dan fasilitas fisik (sarana dan prasarana) yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Disnakerperinkopukm belum sepenuhnya memiliki sumber daya yang memadai. Dari sisi kewenangan, Disnakerperinkopukm tidak hanya melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro sesuai kewenangannya dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tetapi juga kepada pelaku usaha kecil maupun menengah. Disnakerperinkopukm masih mengalami kekurangan staf yang kompeten di bidang usaha mikro dan IT. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yang dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Sumber Daya dalam Implementasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Berdasarkan Perbup Nomor 2 Tahun 2018**

No	Indikator	Hasil Penelitian dan Analisis
1.	Staf	Jumlah staf untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut belum mencukupi
2.	Informasi	informasi dalam melaksanakan kebijakan telah diatur dalam Peraturan Bupati dan didukung dengan Surat Keputusan dan Surat Edaran Kepala Dinas
3.	Kewenangan	Disnakerperinkopukm tidak hanya melakukan pemberdayaan dan pengembangan kepada pelaku usaha mikro sesuai kewenangannya namun termasuk usaha kecil dan menengah
4.	Fasilitas fisik	Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan telah memadai

## 3. *Disposition* (sikap)

Disposisi atau sikap para *implementor* yang mendukung kebijakan sangat menentukan efektivitas sebuah kebijakan. Sikap dalam implementasi kebijakan terdiri dari komitmen, pemahaman, respon, dan kejujuran *implementor*. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa komitmen, pemahaman, respon, dan kejujuran para personel di Disnakerperinkopukm telah cukup memadai. Hal ini ditunjukkan dalam bentuk dukungan program dan kegiatan pemberdayaan

dan pengembangan usaha mikro dalam APBD, pemahaman atas kebijakan disampaikan melalui koordinasi dan sosialisasi, peningkatan kapasitas para pegawai melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan membuat sistem pengendalian berupa sistem aplikasi untuk mengukur kinerja masing-masing personel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sikap menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan yang dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Sikap dalam Implementasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Berdasarkan Perbup Nomor 2 Tahun 2018**

No	Indikator	Hasil Penelitian dan Analisis
1.	Komitmen	Adanya komitmen dari atasan/pimpinan Disnakerperinkopukm dalam bentuk dukungan program dan kegiatan yang diusulkan dalam APBD
2.	Pemahaman	Untuk meningkatkan pemahaman Disnakerperinkopukm melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada para pegawai
3.	Respons	Sikap pegawai struktural maupun fungsional sebagai pelaksana kegiatan sangat mendukung kebijakan pemberdayaan dan pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
4.	Kejujuran	Terdapat sistem aplikasi untuk mengukur kinerja masing-masing personel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

#### 4. *Bureaucratic structures* (struktur birokrasi)

Struktur birokrasi meliputi Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan SOP oleh Disnakerperinkopukm masih perlu dilengkapi sesuai jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, Disnakerperinkopukm belum menjadi satu-satunya OPD yang melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Pemerintah Kabupaten Kudus belum mengatur secara jelas pemisahan wewenang dan tanggung jawab OPD-OPD dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro setelah ditetapkannya kebijakan tersebut. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa struktur birokrasi menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yang lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Berdasarkan Perbup Nomor 2 Tahun 2018**

No	Indikator	Hasil Penelitian dan Analisis
1.	SOP	SOP telah disusun namun belum lengkap untuk mendukung semua kegiatan

2.	Fragmentasi	Pemerintah Kabupaten Kudus belum mengatur secara jelas pemisahan wewenang dan tanggung jawab OPD-OPD dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro
----	-------------	--

## Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 belum memadai dan masih memerlukan perbaikan dan peningkatan agar tujuan penetapan kebijakan tersebut dapat tercapai antara lain kegiatan pendataan belum menyeluruh karena belum menjangkau seluruh pelaku usaha mikro di Kabupaten Kudus, pengembangan sumber daya manusia bagi usaha mikro belum didukung dengan *roadmap* yang jelas dan belum melakukan sinkronisasi data pelatihan, fasilitasi pembiayaan dan fasilitasi akses usaha mikro terhadap sumber pembiayaan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus belum menjangkau seluruh pelaku usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan, belum memiliki data perizinan usaha dan pemantauan terhadap usaha mikro belum memadai serta penyebarluasan informasi pasar kepada pelaku usaha mikro belum dilakukan menyeluruh. Di samping itu, faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Peneliti memberikan beberapa saran. Pertama, melakukan pendataan ulang terhadap usaha mikro dan memutakhirkan data tersebut setiap tahun secara lengkap dan akurat serta menyajikannya dalam sistem informasi, menyusun *roadmap* pengembangan SDM pelaku usaha mikro yang jelas dan melakukan sinkronisasi data pelatihan usaha mikro dengan UPTD BLK. Kedua, meningkatkan kerjasama antar usaha melalui koperasi dan meningkatkan perannya dalam Program KUR serta menginformasikan dan memfasilitasi pelaku usaha mikro dalam mendapatkan manfaat dari sumber pembiayaan. Ketiga, melakukan integrasi data perizinan usaha mikro dari OPD terkait yang membidangi perizinan usaha mikro dan memutakhirkannya secara periodik, melakukan pemantauan atas izin usaha secara rutin serta meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha mikro. Keempat, meningkatkan penyebarluasan informasi pasar kepada pelaku usaha mikro melalui media informasi antara lain papan informasi dan situs/*website* serta menyusun perencanaan maupun evaluasi kegiatan fasilitasi bidang pemasaran melalui pemutakhiran data pelaku usaha mikro yang

mempunyai sarana pemasaran dalam memasarkan produk usahanya. Kelima, menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018, menyediakan staf yang cukup untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan mengatur secara jelas pemisahan wewenang dan tanggung jawab OPD-OPD yang terlibat dalam pembinaan usaha mikro.

## Referensi

- Abid, Nuskhan. (2017) Mengintegrasikan Kearifan Lokal Gusjigang dan Nilai-Nilai Soft Skill dalam Proses Pembelajaran. Volume 5 Nomor 1 pp. 170-176. Jurnal Elementary, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Abidin, Said Zainal. (2016) Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pelayanan Publik dalam Rangka Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil TA 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 134/LHP/BPK/XVII.SMG/12/2017 tanggal 8 Desember 2017
- Indrawan, Rully. (2016) Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM. Bandung
- Mulyani, Sri. (2014) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada UMKM di Kabupaten Kudus. Volume 11 Nomor 2 pp. 142 Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, UNISNU Jepara.
- Nawali, Ainna Khoiron. (2018) Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Filosofi Hidup “Gusjigang” Sunan Kudus dan Implikasinya terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Kauman Kota Kudus. Volume XV Nomor 2 pp. 99-101 Jurnal Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Kalijaga.
- Nurjannah, Siti. (2014) Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru. Volume 1 Nomor 2 pp. 1-5 Jurnal Administrasi Publik, Universitas Riau Pekanbaru.
- Peraturan Bupati Nomor 2, 2018, Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
- Prianto, Agus Sulhan M. (2020) Evaluasi Kebijakan Pembangunan Industri di Jawa Timur yang Berwawasan Sumber Daya Manusia dalam Sustainability Development. Volume 5 Nomor 1 pp. 63-64 Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Universitas Merdeka Malang.
- Purwanto, Rinaisyah Onni, Niswah Fitrotun. (2017) Pemberdayaan UMKM Melalui Program Satria Emas. pp. 1-3
- Rumanti, Agustina Asih, Syauta Kevin Joseph. (2013) Determining Strategies Based on Strategic Position Analysis in Small and Medium Enterprises. Volume 3 Nomor 4 pp. 442 International Journal of Information and Education Technology
- Rohmah, Fathatur, Domai Tjahjanulin, Sukanto. (2016) Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Olahan Mangga. Volume 3 Nomor 12 pp. 2040-2042 Jurnal Administrasi Publik (JAP), Universitas Brawijaya Malang

- Rifa'i, T Bachtiar. (2013) Efektivitas Pemberdayaan UMKM Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kabupaten Sidoarjo. Volume 1 Nomor 1 pp. 130-132 Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Universitas Airlangga
- Sugiyono, (2015) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta
- Suryolaksono, Bagus. (2015) Studi Deskriptif Tentang Program Disperindag Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Tangan (Handycraft) Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Volume 3 Nomor 1 pp. 1-3 Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Universitas Airlangga